

D E P A R T E M E N K O P E R A S I
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI PROPINSI SUMATERA BARAT
=====

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI PROPINSI SUMATERA BARAT
T e n t a n g
PENGESAHAN PEROBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Nomor : **08 /KPTS/PAD/KWK.3/ VI / 1984** P A D A N G, **25 Juni 1984**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI PROPINSI SUMATERA BARAT

MENIMBANG : 1. Bahwa Koperasi **Koperasi Serba Usaha Penduduk Gadut
(KOSUPEGA)**

Badan Hukum nomor : **705/BH-XVII**

T a n g g a l : **15 Mei 1971**

:
Dalam Rapat Anggota Khusus Perobahan Anggaran Dasar/
Nama yang diselenggarakan pada

T a n g g a l : **11 Maret 1984**

Bertempat di : **Gedung SMP Negeri Gadut.**

telah memutuskan merubah Anggaran Dasar/nama **Koperasi Serba
Usaha Penduduk Gadut menjadi Koperasi Unit Desa Kurnia
Gadut.**

2. Bahwa Koperasi **Unit Desa Kurnia Gadut**

telah mengajukan permohonan atas perobahan Anggaran
Dasar/ nama tersebut dengan surat

N o m o r : **11/KOSUPEGA/Gd/1984.**

T a n g g a l : **11 Maret 1984**

3. Pendapat Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten/~~XXXXXX~~

Agam. surat

N o m o r : **836/KK.31/3.1/III - 84**

T a n g g a l : **31 Maret 1984**

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam undang - undang
nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok - Pokok Perkoperasian,
Perobahan Anggaran Dasar

Koperasi **Unit Desa Kurnia Gadut.**

untuk diberikan pengesahan dan Akta Perubahannya dapat
didafarkan dalam Buku Daftar Umum Kantor Wilayah Departemen
Koperasi Propinsi Sumatera Barat .

MENGINGATKAN: 1. Undang - undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok - Pokok
Perkoperasian.

2. Surat Keputusan :

= 2 =

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 15, tahun 1968 tentang Pejabat yang berwenang mengesahkan Koperasi sjo Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Transmigrasi dan Koperasi.

N o m o r

91 tahun 1968

22/KPTS/MENTRANSKOP/ 1968

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar **Koperasi Serba Usaha Penduduk Gadut menjadi Koperasi Unit Desa Kurnia Gadut.**

dengan nama singkat : **KUD Kurnia.**

berkedudukan di : **G a d u t .**

Kecamatan : **Tilateng Kamang.**

Kabupaten/~~Kecamatan~~ : **A g a m .**

Propinsi : Sumatra Barat.

Schingga sejak saat ditetapkannya surat pengesahan ini berbunyi sebagai mana tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi **Unit Desa Kurnia Gadut.**

yang baru (terlampir).

- KEDUA :: Mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Buku Daftar Umum Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi-Sumatera Barat, pada tanggal : **25 Juni 1964**
dengan nomor : **705 a/BH-XVII**

Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar ini dalam Berita Negara.



SURAT KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN
KEPADA YANG BERKEPENTINGAN.

DIBERIKAN KEPADA :

1. Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi (tanpa lampir)
2. Kantor Departemen Koperasi Kabupaten ~~Agam~~ Agam di Bukittinggi.
(tanpa lampir).
3. Bupati/Wali Kota KDH Kabupaten ~~Agam~~ Agam di (tanpa lampir)
Bukittinggi.
4. Pusat Koperasi **Unit Desa di Padang.**
5. A r s i p , -



AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
KOPERASI SERBA USAHA PENDUDUK GADUT (KOSUPEGA)
— BADAN HUKUM N.º.705/BH-XVII, tgl 15 Mei 1971 —
MENJADI
— KOPERASI UNIT DESA KURNIA GADUT —

- Rapat Anggota Khusus Koperasi Serba Usaha Penduduk Gadut (KOSUPEGA), untuk merubah Anggaran Dasar yang diselenggarakan :
- Pada tanggal : 11 Maret 1984.
- Bertempat di : Gedung S.M.P. Negeri Gadut.
- Jumlah anggota yang hadir : 85 orang.
- Jumlah anggota seluruhnya : 121 orang.
- Rapat Anggota Khusus sah menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi Pasal 29 ayat (1) dan dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang No.12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian serta peraturan pelaksanaannya .
- Rapat memutuskan dengan suara bulat, untuk merubah Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Penduduk Gadut (KOSUPEGA), sehingga berbunyi sebagai berikut :
- ANGGARAN DASAR —

ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

- (1) Perkumpulan Koperasi ini bernama Koperasi Unit Desa ---
KURNIA GADUT,
--- dengan name singkat **KUD KURNIA GADUT**,
--- yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut ---
--- Koperasi.
- (2) Koperasi berkedudukan di **Gadut**,
--- Kecamatan **Tilatang Kamang**,
--- Kabupaten **A G A M**,
--- Propinsi Sumatera Barat.
- (3) Daerah kerja Koperasi ini adalah Wilayah Kecamatan ---
TILATANG KAMANG desa-desa **Aro Kandikir, Tigo Kam** L
--- yang berada di Wilayah Kecamatan **TILATANG KAMANG**,
--- Kabupaten **A G A M**,
--- Propinsi Sumatera Barat.
pung, Kambing VII, Pulai Sei. Talang Ek, Lurah dan Pandam Ga L
dang R. Malai. B A B II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Koperasi berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- (2) Koperasi bertujuan :
--- a. mengembangkan ideologi kehidupan perkoperasian.
--- b. mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan ---
masyarakat daerah kerja pada umumnya.
--- c. mengembangkan kemampuan ekonomi, daya dan kemampuan-
usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan ---
pendapatannya.

BAB III

U S A H A

Pasal 3

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka ---
--- Koperasi menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :
1. Perkreditan.

- 1. Perkreditan.
- 2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, barang keperluan sehari-hari dan jasa-jasa lainnya.
- 3. Pengolahan dan pemasaran hasil-hasil produksi.
- 4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti dibidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kerajinan, Perkebunan, Jasa dan kegiatan lainnya yang langsung menyangkut kepentingan anggota dan sepanjang diperlukan.
- 5. Memberikan penerangan dan penyuluhan, latihan dan pendidikan kepada para anggota mengenai organisasi, management dan usaha Koperasi serta bidang lain yang diperlukan.
- 6. Mewajibkan dan menggantikan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur.

B A B IV

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 4

- Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ialah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1. Warga Desa yang meliputi berbagai golongan/lapisan masyarakat dalam Wilayah Daerah Kerja Koperasi, seperti Petani, Nelayan, Pengrajin, Peternak, Pedagang dan sebagainya, yang mendapat pelayanan dari Koperasi.
 - 2. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dsb).
 - 3. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan Ketentuan-ketentuan Koperasi yang berlaku.
 - 4. Membayar Simpanan Pokok.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Seseorang yang ingin menjadi anggota Koperasi harus ---
--- mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus dengan ---
--- mengisi dan menandatangani formulir yang telah disedia-
--- kan untuk itu oleh Pengurus. -----
- (2) Pengurus mempertimbangkan permohonan tersebut dan -----
--- keputusannya harus diberikan dalam waktu paling lama --
--- dua minggu sejak tanggal permohonan. -----
- (3) Pemohon yang diterima segera didaftarkan dalam Buku ---
--- Daftar Anggota dengan membubuh tanda-tangan dan atau --
--- cap jempolnya dalam Buku Daftar Anggota tersebut -----
--- dihadapan Pengurus. -----
- (4) Apabila permohonan ditolak oleh Pengurus, Pemohon dapat
--- minta pertimbangan pada Rapat Anggota berikutnya. -----
- (5) Mulai berlaku dan berakhirnya keanggotaan Koperasi ---
--- hanya dibuktikan dengan catatan dalam Daftar Anggota. --

Pasal 6

- Keanggotaan berakhir bilamana anggota : -----
- 1. Meninggal dunia. -----
 - 2. Diberhentikan karena : -----
 - a. Terbukti telah tidak memenuhi syarat-syarat -----
--- keanggotaan lagi. -----
 - b. Dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut tidak -
--- ikut berpartisipasi pada Koperasi. -----
 - 3. Dipecat oleh Pengurus atau oleh Rapat Anggota karena:
 - a. Terbukti melakukan tindakan kejahatan/pidana. ---
 - b. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nama -
--- baik maupun kegiatan Koperasi. -----
 - c. Melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai anggota --
--- setelah tiga kali diperingatkan secara tertulis -
--- oleh Pengurus. -----
 - 4. Mengundurkan diri dari keanggotaan Koperasi setelah-
--- memberitahukan secara tertulis. -----

Pasal 7

- Setiap anggota yang dipecat atau diberhentikan oleh-
--- Pengurus dapat mengajukan keberatan pada Rapat Anggota-
--- berikutnya. -----

B A B V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Koperasi adalah melekat pada diri anggota --- sendiri dan tidak dapat dipindahkan pada lain orang --- dengan dalih apapun juga.
- (2) Setiap anggota Koperasi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam :
 - a. Membayar simpanan-simpanan pada Koperasi (Simpanan-Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela);
 - b. Mengamalkan landasan-landasan, azas dan sendi dasar Koperasi ;
 - c. Mengamalkan dan tunduk pada Undang-undang Koperasi dan peraturan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Rapat Anggota dan Peraturan-peraturan Khusus lainnya yang berlaku pada Koperasi;
 - d. Untuk hadir dan secara aktif mengambil bagian dalam rapat-rapat Anggota.
- (3) Setiap anggota Koperasi mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus dan Badan Pemeriksa;
 - c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini;
 - d. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada Pengurus diluar Rapat baik diminta atau tidak diminta;
 - e. Mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
 - f. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha Koperasi menurut ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

B A B VI

KELompOK ANGOTA

Pasal 9

- (1) Anggota Koperasi dapat dikelompokkan dalam kelompok ---
--- ekonomi dan kelompok organisasi. -----
- (2) Kelompok ekonomi ialah : -----
--- a. kelompok anggota yang bukan merupakan kelompok -----
--- mempunyai kepengurusan sendiri; -----
--- b. kelompok anggota yang merupakan pengelompokan -----
--- anggota-anggota yang mempunyai kegiatan ekonomi yang
--- sama dan mendapat pelayanan dari unit usaha yang ---
--- sama. -----
- (3) Kelompok organisasi adalah kelompok-kelompok anggota --
--- yang dibentuk untuk kepentingan organisasi dan pembina-
--- an anggota khususnya dalam kaitannya dengan rapat-rapat
--- anggota yang pengaturannya adalah sebagai berikut : ---
--- a. Setiap anggota yang berada di Wilayah Kerja Koperasi,
--- dikelompokkan menurut tempat tinggal masing-masing -
--- yang berdekatan. -----
- b. Kelompok organisasi tidak berdiri sendiri-sendiri --
--- merupakan suatu kesatuan yang hidup dalam Wilayah --
--- Kerja Koperasi. -----
- c. Kelompok organisasi mempunyai fungsi : -----
--- - menampung aspirasi, saran, usul dan pendapat dari-
--- para anggota kelompok untuk disampaikan kepada ---
--- Pengurus Koperasi melalui pimpinan kelompok masing
--- masing. -----
--- - memberikan informasi dan penyelesaian-penyelesaian
--- perkembangan Koperasinya kepada anggota-anggota --
--- kelompok yang disampaikan oleh Pengurus Koperasi ~
--- secara langsung atau melalui Pimpinan kelompok ---
--- masing-masing. -----

- membantu

- - membantu penyelenggaraan Rapat Anggota/Rapat -----
- Anggota Tahunan secara tidak langsung. -----
- d. Kelompok organisasi mempunyai Pimpinan kelompok yang
- terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan -
- seorang Pembantu Umum. -----
- e. Pimpinan Kelompok organisasi dipilih dari kalangan -
- anggota kelompok sendiri yang syarat-syaratnya -----
- ditentukan oleh Koperasi yang bersangkutan. -----
- f. Pimpinan Kelompok mempunyai tugas ; -----
- - mengkoordinir para anggota kelompok. -----
- - memimpin rapat-rapat kelompok mengenai pemilihan -
- pimpinan kelompok, pemilihan peserta/utusan -----
- kelompok dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan
- Koperasi, pembahasan, saran, usul dan sebagainya -
- baik yang datangnya dari anggota kelompok maupun -
- dari Pengurus Koperasi. -----
- - menjaga, melaksanakan dan menggunakan kebijaksana- -
- an dan keputusan-keputusan yang diambil Rapat -----
- Anggota/Rapat Anggota Tahunan. -----

B A B VII

R A P A T A N G G O T A

Pasal 10

- (1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi didalam ---
- Koperasi. -----
- (2) Rapat Anggota terdiri dari : -----
- a. Rapat Anggota Tahunan yaitu Rapat Anggota yang diada- -
- kan dalam rangka tutup tahun buku, yang diselenggara- -
- kan setahun sekali, paling lambat dua bulan setelah -
- tutup tahun buku. -----
- b. Rapat Anggota Khusus yaitu Rapat Anggota yang diada- -
- kan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar dan -----
- Amalgamasi dan pembubaran Koperasi. -----

c. Rapat

- c. Rapat Anggota Biasa yaitu Rapat Anggota yang diadakan sewaktu-waktu bila-mana diperlukan untuk menangan i hal-hal yang cepat harus diputuskan.
- d. Rapat Anggota Luar Biasa yaitu Rapat Anggota yang di selenggarakan dalam keadaan darurat :
 - apabila Negara dalam keadaan darurat perang.
 - apabila terjadi bencana alam.
 - apabila bisa untuk mengadakan rapat tidak dapat dipikul atau memberatkan Koperasi.
 - apabila pada saat diadakan Rapat Anggota, sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaannya.
 - apabila ada perubahan Undang-undang tentang Perkoperasian.

Pasal 11

- (1) Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain :
- a. Pembacaan dan pengesahan Berita Acara/Notulen Rapat Anggota yang lampau.
 - b. Laporan pertanggung-jawaban Pengurus tentang kegiatannya selama tahun kerja yang lalu, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan selama tahun buku yang bersangkutan.
 - c. Laporan Badan Pemeriksa.
 - d. Tanggapan Anggota terhadap laporan Pengurus dan Badan Pemeriksa.
 - e. Pengesahan Laporan Pengurus.
 - f. Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Pendapatan dan Belanja Koperasi untuk tahun buku yang akan datang.
 - g. Pengaturan tentang pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha.
 - h. Pemilihan Anggota Pengurus dan atau Anggota Badan Pemeriksa.
 - i. Hal-hal lain yang menyangkut Koperasi.

(2) Rapat Anggota

- (2) Rapat Anggota Tahunan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk :
- a. Mempertimbangkan, menolak ataupun mengesahkan laporan pertanggung-jawaban Pengurus dan Badan Pemeriksa mengenai kegiatan organisasi, usaha dan keuangan selama tahun buku yang lalu.
 - b. Mempertimbangkan, menolak ataupun mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Koperasi untuk tahun buku yang akan datang.
 - c. Memilih dan atau mengganti anggota Pengurus maupun Badan Pemeriksa serta memecat/memberhentikannya bila mana terbukti :
 - telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan keputusan dan kepentingan Rapat Anggota atau Anggota.
 - tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Pelaksanaannya.
 - dalam tingkah perbuatannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi.
 - d. Mengatur tentang pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha.
 - e. Mengatur atau memutuskan hal-hal lain yang menyangkut kehidupan Koperasi.
- (3) a. Rapat Anggota Tahunan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Anggota.
- b. Keputusan Rapat Anggota Tahunan sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
- c. Dalam hal tidak tercapai kata sepakat/mupakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari Anggota yang hadir.

Pasal 12

----- Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh Koperasi yang
--- tidak menggunakan sistem kelompok. -----

(1) Rapat Anggota Tahunan.

--- a. Rapat Anggota Tahunan diadakan satu tahun sekali ---
--- dengan acara seperti tersebut dalam pasal 11. ---
--- b. Sahnya Rapat Anggota Tahunan dan sahnya keputusan di-
--- atur sebagaimana tersebut dalam pasal 11 ayat (3) a,-
--- b dan c. -----

(2) Rapat Anggota Khusus.

--- a. Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar.
--- a.1. Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar diada-
--- kan untuk membicarakan masalah perubahan Anggaran -
--- Dasar sehubungan dengan :
--- -- Penyesuaian dengan Undang-undang tentang
--- Perkoperasian.
--- -- Penelaahan Nama Koperasi.
--- -- Penelaahan Usaha Koperasi.
--- -- Penelaahan Keanggotaan Koperasi.
--- -- Penelaahan Simpanan Pokok Anggota.
--- -- Penelaahan Persentase Pembagian Sisa Hasil Usaha.
--- -- Masa jabatan Pengurus dan Badan Pemeriksa.
--- a.2. Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar
--- Koperasi sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya
--- 2/3 dari jumlah anggota.
--- a.3. Keputusan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran -
--- Dasar Koperasi sejauh mungkin diambil berdasarkan -
--- hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
--- Jika tidak tercapai kata mupakat, maka keputusan --
--- sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
--- jumlah anggota yang hadir.
--- b. Rapat Anggota Khusus Pemilihan Pengurus/Badan
--- Pemeriksa.

b.1. Rapat

- b.1. Rapat Anggota Khusus Pemilihan Pengurus dan Badan Pemeriksa adalah Rapat Anggota yang diadakan untuk memilih Pengurus dan Badan Pemeriksa yang baru.
- b.2. Rapat Anggota ini sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Koperasi.
- b.3. Keputusan Rapat Anggota Khusus Pemilihan Pengurus dan Badan Pemeriksa sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
Jika tidak terdapat kata mupakat maka keputusan sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
- c. Rapat Anggota Khusus Pembubaran Koperasi.
 - c.1. Rapat Anggota Khusus Pembubaran Koperasi adalah Rapat Anggota yang diadakan untuk membicarakan pembubaran Koperasi.
 - c.2. Rapat Anggota Khusus Pembubaran Koperasi sah bila dihadiri 2/3 dari jumlah anggota Koperasi.
 - c.3. Keputusan Rapat Anggota Khusus Pembubaran Koperasi sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.
Jika tidak tercapai kata mupakat maka keputusan sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir,
- d. Rapat Anggota Khusus Amalgamasi.
 - d.1. Rapat Anggota Khusus Amalgamasi diadakan dua kali.
 - d.2. Rapat Anggota Khusus Amalgamasi yang pertama yang membicarakan tentang Amalgamasi sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota Koperasi.
 - d.3. Rapat Anggota Khusus Amalgamasi yang kedua yang menetapkan dan mengesahkan Amalgamasi sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Koperasi.

Jika

- Jika Rapat tidak dapat mencapai quorum, maka Rapat
--- Anggota Khusus Amalgamasi yang kedua tersebut sah-
--- bila dihadiri oleh 20% dari jumlah anggota -----
--- Koperasi.
- d.4. Keputusan Rapat Anggota Khusus Amalgamasi sejauh
--- mungkin berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam ---
--- permusyawaratan.
- Jika tidak tercapai kata mupakat maka keputusan --
--- sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 ---
--- dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Rapat Anggota Biasa.
- a. Rapat Anggota Biasa dapat diadakan antara lain untuk
--- membicarakan dan memutuskan :
- - Perluasan Usaha.
 - - Batas maksimum Jaminan Koperasi untuk mendapatkan-
--- pinjaman.
 - - Kekayaan dan barang-barang Koperasi mana yang ----
--- dapat dipakai sebagai jaminan Koperasi.
 - - Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan-
--- Belanja Tahunan Koperasi.
 - - Besarnya biaya pelayanan yang bisa dipungut -----
--- Koperasi.
 - - Kerjasama antara Koperasi dan Koperasi dengan Non-
--- Koperasi.
 - - Besarnya pinjaman/kredit yang bisa diajukan -----
--- Koperasi.
- b. Rapat Anggota Biasa sah bila dihadiri oleh sekurang-
--- kurangnya lebih dari separoh jumlah anggota Koperasi
- c. Keputusan Rapat Anggota Biasa sejauh mungkin diambil
--- berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawarat-
--- an.
- Jika tidak tercapai kata mupakat maka keputusan sah-
--- bila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota ---
--- yang hadir.

- (4) Rapat Anggota Luar Biasa. -----
- a. Rapat Anggota Luar Biasa diadakan sesuai dengan ---
--- ketentuan dalam pasal 10 ayat (2) d. -----
 - b. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dan ---
--- sah apabila sebelumnya telah mendapat persetujuan ---
--- dari Pejabat Koperasi. -----
 - c. Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa sejauh mungkin ---
--- diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam ---
--- musyawaratan. -----
--- Jika tidak terdapat kata sepakat maka keputusan sah-
--- bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari ---
--- jumlah anggota yang hadir. -----
- (5) Dalam hal Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan tidak ---
--- dapat berlangsung karena tidak mencapai quorum maka ---
--- rapat ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari, dan apa
--- bila pada Rapat kedua tetap belum tercapai quorumnya, -
--- maka atas keputusan Pejabat Direktorat Jenderal -----
--- Koperasi setempat, Rapat tersebut bisa berlangsung ---
--- dengan sah. -----

- ~~Rapat Anggota yang diadakan sesuai dengan jumlah anggota minimal 13~~
- Rapat Anggota yang diselenggarakan melalui kelompok-
--- kelompok organisasi. -----
- (1) Rapat Anggota yang diselenggarakan melalui kelompok ---
--- organisasi dilaksanakan apabila Koperasi telah mempunya
--- i anggota minimum 500 orang. -----
- (2) Rapat-rapat dengan melalui kelompok juga dimaksud dalam
--- rangka Rapat Anggota Tahunan, Rapat Anggota Khusus, ---
--- Rapat Anggota Biasa dan Rapat Anggota Luar Biasa -----
--- sebagaimana diatur dalam pasal 12. -----
- (3) Rapat-rapat Anggota dengan sistem melalui kelompok ---
--- organisasi diatur sebagai berikut : -----
- ~~Rapat Anggota yang diadakan sesuai dengan jumlah anggota lebih~~
- ~~dari 3000 orang, maka utusan perwakilan kelompok~~
- ~~organisasi adalah kurang kurangnya tiga orang~~
- ~~jumlah anggota kelompok yang diutus~~
- a. Rapat Anggota/

- a. Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan Koperasi dihadiri oleh utusan-utusan dari kelompok-kelompok organisasi sebagai peserta. -----
--- Masing-masing kelompok organisasi menetapkan utusan-- kelompoknya yang akan hadir dalam Rapat Anggota/Rapat --- Anggota Tahunan Koperasi yang bersangkutan, diambil - kalangan anggota kelompok organisasinya sendiri. ----
- b. Utusan masing-masing kelompok organisasi membawakan - suara dari kelompoknya dalam bentuk keputusan-keputusan/usul/pendapat dari anggota-anggota kelompoknya --- yang diajukan dalam rapat kelompok organisasi masing- masing, yang diadakan menjelang Rapat Anggota/Rapat - Anggota Tahunan Koperasi diselenggarakan. -----
--- Rapat kelompok organisasi tersebut membahas bahan- -- bahan yang diajukan/disajikan oleh Pengurus Koperasi- --- yang diterima masing-masing kelompok organisasi se- - kurang-kurangnya 2 (dua) minggu sebelum Rapat Anggota /Rapat Anggota Tahunan Koperasi diadakan. -----
- c. Jumlah utusan masing-masing kelompok organisasi di- - atur dan ditentukan sebagai berikut : -----
 - - Untuk Koperasi yang mempunyai jumlah anggota antara 500 sampai dengan 1000 orang, maka utusan masing- - masing kelompok organisasi adalah sekurang-kurangnya 20% dari jumlah anggota kelompok organisasi --- yang bersangkutan, termasuk Ketua kelompok organi- sasinya. -----
 - - Untuk Koperasi yang mempunyai jumlah anggota antara 1001 sampai dengan 3000 orang, maka utusan masing- - masing kelompok organisasi adalah sekurang-kurangnya 15% dari jumlah anggota kelompok organisasi --- yang bersangkutan, termasuk ketua kelompok organisa- sinya. -----
 - - Untuk Koperasi yang mempunyai jumlah anggota lebih- dari 3000 orang, maka utusan masing-masing kelompok organisasi adalah sekurang-kurangnya 10% dari ----- jumlah anggota kelompok organisasi yang bersangkut-

- an, termasuk Ketua kelompok organisasinya. -----
- d. Tiap-tiap anggota kelompok organisasi berhak hadir ---
--- dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan Koperasi dan
--- mempunyai hak suara yang sama pula yaitu satu orang --
--- satu suara. -----
- e. Dalam Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan Koperasi ter
--- sebut, maka : -----
- - Setiap utusan kelompok organisasi mempunyai hak ---
--- suara yang sama yaitu satu anggota utusan satu suara
--- - Ketua kelompok organisasi membawakan dan mengemukakan
--- suara/hasil keputusan-keputusan dari pada -----
--- kelompok organisasinya masing-masing. -----
- - Anggota-anggota utusan kelompok organisasi yang lain
--- nya dari masing-masing kelompok organisasi dapat ---
--- mengemukakan suara atas namanya sendiri sebagai utus
--- an kelompok organisasi yang otonom. -----
- f. Dalam hal Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan Koperasi
--- tidak dapat berlangsung karena tidak mencapai quorum -
--- rapat sebagaimana tersebut pada c diatas, maka rapat -
--- ditunda paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila pada -
--- Rapat kedua tetap belum tercapai quorumnya, maka atas
--- keputusan Pejabat Direktorat Jenderal Koperasi se- ---
--- tempat Rapat tersebut bisa berlangsung dan sah. -----

(4) Rapat Anggota Tahunan. -----

- a. Rapat Anggota Tahunan sah apabila dihadiri oleh se- --
--- kurang-kurangnya lebih dari separoh jumlah utusan ---
--- kelompok organisasi yang bersangkutan. -----
- b. Keputusan Rapat Anggota Tahunan sejauh mungkin diambil
--- berdasarkan hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan -
--- dan perwakilan. -----
--- Dalam hal tidak tercapai kata sepakat maka keputusan -
--- diambil berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -

(5) Rapat Anggota Khusus. -----

- a. Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar. -----

- a.1. Rapat Anggota Khusus Perobahan Anggaran Dasar sah-
--- apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari-
--- jumlah utusan kelompok organisasi yang bersangkut-
--- an. -----
- a.2. Keputusan Rapat Anggota Khusus Perobahan Anggaran-
--- Dasar sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah ke-
--- bijaksanaan dalam permusyawaratan. -----
--- Dalam hal tidak tercapai kata sepakat maka keputus-
--- an diambil berdasarkan suara terbanyak. -----
- b. Rapat Anggota Khusus Pemilihan Pengurus/Badan
--- Pemeriksa. -----
- b.1. Rapat Anggota Khusus Pemilihan Pengurus/Badan
--- Pemeriksa sah apabila dihadiri oleh sekurang-----
--- kurangnya 2/3 dari jumlah utusan kelompok -----
--- organisasi yang bersangkutan. -----
- b.2. Keputusan Rapat Anggota Khusus Pemilihan Pengurus/
--- Badan Pemeriksa sejauh mungkin diambil berdasarkan
--- hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. -----
--- Dalam hal tidak tercapai kata sepakat maka -----
--- keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. ---
- c. Rapat Anggota Khusus Pembubaran Koperasi. -----
- c.1. Rapat Anggota Khusus Pembubaran Koperasi sah apa-
--- bila dihadiri 2/3 dari jumlah utusan kelompok -----
--- organisasi yang bersangkutan. -----
- c.2. Keputusan Rapat Anggota Khusus Pembubaran
--- Koperasi sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah-
--- kebijaksanaan dalam permusyawaratan. -----
--- Dalam hal tidak tercapai kata sepakat maka keputus-
--- an sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya--
--- 2/3 dari jumlah suara yang hadir. -----

(6) Rapat Anggota

- (6) Rapat Anggota Biasa. -----
- a. Rapat Anggota Biasa sah apabila dihadiri oleh se- --
 - kurang-kurangnya lebih dari separoh jumlah anggota -
 - utusan kelompok. -----
 - b. Keputusan Rapat Anggota Biasa sejauh mungkin diambil
 - berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawarat
 - an. -----
 - Dalam hal tidak tercapai kata sepakat maka keputusan
 - diambil berdasarkan suara terbanyak. -----
- (7) Rapat Anggota Luar Biasa. -----
- a. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dan -
 - sah, apabila sebelumnya telah mendapat persetujuan -
 - dari Pejabat Koperasi. -----
 - b. Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa sejauh mungkin di
 - ambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam -----
 - permusyawarat .-----
 - Dalam hal tidak terdapat kata sepakat, maka keputus-
 - an sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 --
 - dari suara yang hadir. -----

Pasal 14

- (1) Undangan/Pemberitahuan Rapat Anggota beserta acaranya -
- sekurang-kurangnya dua minggu sebelum rapat dimulai ---
 - harus sudah disampaikan kepada anggota dan Pejabat dan-
 - dicantumkan pada pengumuman Koperasi. -----
- (2) Sekurang-kurangnya dua minggu sebelum Rapat dimulai, --
- bahan-bahan rapat seperti Laporan Tahunan Pengurus, ---
 - Laporan Badan Pemeriksa, Neraca dan Perhitungan Laba/--
 - Rugi Tahunan, Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan --
 - Belanja Tahunan, serta bahan-bahan lain yang diperlukan
 - sesuai dengan acaranya, disampaikan kepada anggota dan-
 - Pejabat. -----

(3) Semua hal-hal

- (3) Semua hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam ---
--- rapat harus dicatat dalam Berita Acara (Notulen) yang ---
--- ditanda-tangani oleh Pimpinan Rapat, -----

B A B VIII

P E N G U R U S

Pasal 15

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam---
--- Rapat Anggota Khusus untuk pemilihan Pengurus baik ---
--- secara langsung maupun secara formatur dengan bebas dan
--- rahasia. -----
- (2) Masa kerja/jabatan Pengurus 3 (tiga) tahun. -
- (3) Dalam hal Rapat Anggota tidak berhasil memilih seluruh---
--- Anggota Pengurus dari kalangan anggota, maka Rapat ---
--- Anggota memilih (orang bukan anggota) untuk diangkat --
--- menjadi Pengurus Koperasi dengan ketentuan jumlahnya --
--- tidak melebihi 1/3 dari jumlah seluruh anggota Pengurus
- (4) Anggota Pengurus yang telah memangku jabatan Pengurus -
--- 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut, tidak dapat-
--- dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. -----
- (5) Pengurus sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Rapat---
--- Anggota apabila terbukti bahwa : -----
--- a. Telah melakukan kecurangan/penyelewengan yang merugi
--- kan Koperasi. -----
--- b. Tidak mentaati lagi ketentuan Undang-undang -----
--- Koperasi dan peraturan pelaksanaannya, ketentuan ---
--- dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ---
--- Peraturan Khusus yang berlaku dalam Koperasi. -----
--- c. Sikap dan tindakannya menimbulkan pertentangan dalam
--- Gerakan Koperasi dan lain sebagainya menurut ketetap-
--- an yang ditentukan Rapat Anggota Koperasi. -----
- (6) Anggota Pengurus dilarang merangkap sebagai Pelaksana -
--- kegiatan usaha Koperasi/Manager ataupun Karyawan- ---
--- karyawan kecuali dengan pertimbangan Pejabat. -----

- (7) Pengurus sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak --- banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
--- Ketua. -----
--- Sekretaris. -----
--- Bendahara. -----
--- Pembantu Pengurus yang terdiri dari Ketua Kelompok
--- Anggota : -----
--- Anggota Pengurus bidang Pertanian. -----
--- Anggota Pengurus bidang Perikanan. -----
--- Anggota Pengurus bidang Peternakan. -----
--- Anggota Pengurus bidang Industri/Kerajinan. -----
--- Anggota Pengurus bidang Perkreditan/K.C.K. -----

(8) Nama-nama Anggota Pengurus dicatat dalam Buku Daftar Pengurus. -----
(9) Sebelum memangku jabatannya Pengurus mengucapkan sumpah-janji menurut ketentuan atau keputusan Rapat Anggota. --
(10) Apabila terjadi kekosongan atau pengunduran diri dari --- salah seorang Anggota Pengurus sebelum masa jabatannya habis, maka Anggota Pengurus yang lain mengadakan Rapat Pengurus untuk mengangkat gantinya baik diambil dari kalangan Anggota Koperasi, maupun dirangkap oleh Anggota Pengurus yang ada. -----
--- Pengangkatan ini diminta pengesahannya pada Rapat Anggota berikutnya. -----

Pasal 16

- Yang dapat dipilih menjadi Anggota Pengurus Koperasi ---
--- ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : -----
--- a. Anggota Koperasi yang aktif, mempunyai jiwa kepemimpinan, sifat kejujuran serta keterampilan kerja. -----

b. Mempunyai

- b. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pertanian dan sebagainya.
- c. Tidak mempunyai usaha yang bersaing dengan usaha Koperasi atau usaha yang merugikan Koperasi.
- d. Sejauh mungkin diusahakan dari mereka yang telah menjadi anggota minimal 2 (dua) tahun.
- e. Sejauh mungkin diusahakan terdirinya dari mereka yang telah pernah mengikuti pendidikan/latihan/upgrading Perkoperasian.

Pasal 17

- (1) Tugas Pengurus :
 - a. memimpin organisasi dan usaha Koperasi.
 - b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakili Koperasi dihadapan dan diluar Pengadilan.
 - c. menyusun pembagian kerja/tugas Pengurus secara tertulis.
- (2) Kewajiban Pengurus :
 - a. mencatat dengan segera dalam Buku Daftar Anggota tentang masuk/keluarnya anggota.
 - b. mencatat tentang mulai dan berhentinya masa jabatan Anggota Pengurus dan Badan Pemeriksa dalam Buku Daftar Pengurus dan Buku Daftar Badan Pemeriksa.
 - c. menyusun rencana kerja tahunan/bulanan.
 - d. menyelenggarakan Rapat Anggota menurut ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
 - e. memberikan pelayanan yang sama kepada setiap anggota dan memelihara kerukunan diantara anggota dan menjauhkan segala hal yang bisa menimbulkan perselisihan paham.
 - f. mengadakan pembukuan dan administrasi menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku atau petunjuk-petunjuk dari Pejabat.

g. melaporkan

- g. melaporkan kepada Rapat Anggota tentang segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan Koperasi dan segala laporan pemeriksaan termasuk pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa atas tata kehidupan Koperasi. -----
- h. memberikan bantuan kepada Pejabat yang sedang melakukan tugasnya dengan memberikan segala keterangan yang diminta, diperlukan serta memperlihatkan segala pembukuan, perbendaharaan, persediaan alat-alat inventaris dan catatan-catatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha Koperasi. -----
- i. meningkatkan partisipasi, pengetahuan/kesejahteraan anggota Koperasi. -----
- j. menyelenggarakan dan menyerahkan jabatan dan tanggung-jawabnya kepada Pengurus baru. -----
- k. memberikan bantuan pengarahan dan mengawasi kegiatan Manager dan Karyawan serta tidak melibatkan diri dalam teknis pelaksanaan kegiatan usaha yang telah dikuasakan kepada Manager. -----

Pasal 18

- (1) Hak Pengurus :
- a. mengangkat dan memberhentikan Manager untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari. -----
 - b. memperoleh biaya-biaya dalam rangka Rapat Anggota dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
 - c. mengajukan pembelaan dalam hal adanya penuntutan-penuntutan terhadapnya yang dilakukan oleh anggota, Badan Pemeriksa atau pihak-pihak lainnya dalam Rapat Anggota. -----
 - d. melakukan hubungan dengan pihak-pihak lain sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. -----
 - e. mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri terhadap Anggota, Manager, Badan Pemeriksa atau pihak-pihak lainnya yang merugikan Koperasi. -----

- (2) Tanggung Jawab Pengurus ; -----
--- a. meningkatkan pelayanan kepada anggota. -----
--- b. segala sesuatunya yang menyangkut kelancaran jalan--
--- nya organisasi/usaha Koperasi. -----
--- c. membuat pertanggung jawaban mengenai sebab-sebab ---
--- timbulnya kerugian. -----

Pasal 19

- (1) Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya **1** (**satu**)
--- kali ~~seminggu~~/sebulan. -----
(2) Rapat Pengurus sah bila dihadiri oleh lebih dari se- --
--- paroh Anggota Pengurus dan seorang diantaranya adalah -
--- Ketua atau unsur Ketua lainnya. -----
(3) Keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan hikmah ke-
--- bijaksanaan dalam permusyawaratan. -----
--- Jika tidak terdapat kata mupakat, maka keputusan sah --
--- bila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota -----
--- Pengurus yang hadir. -----
(4) Pengurus harus mencatat semua masalah-masalah dan -----
--- keputusan Rapat dalam Buku Notulen Rapat serta ditanda-
--- tangani oleh Pimpinan Rapat. -----
(5) Pengurus harus menyimpan dan memelihara catatan-catatan
--- tersebut pada ayat (4) dengan baik dan tertib, serta --
--- mengedarkan salinannya kepada semua Anggota Pengurus --
--- dan Manager. -----

Pasal 20

- (1) Pengurus lama yang tidak terpilih lagi harus mengadakan
--- serah terima kepada Pengurus baru dengan membuat Berita
--- Acara serah terima lengkap dengan penyerahan data pisik,
--- dan non pisik seperti buku-buku organisasi, laporan ---
--- keuangan serta administrasi pembukuan, uang cash dan --
--- surat-surat berharga, berkas surat-surat serta barang--
--- barang inventaris dan sebagainya. -----

(2) Hutang-hutang/

- (2) Hutang-hutang/pinjaman yang dilakukan oleh Pengurus ---
--- lama yang belum habis jatuh tempoh pengembaliannya men-
--- jadi tanggung jawab Pengurus baru, sepanjang hutang- --
--- hutang tersebut dilakukan oleh Pengurus lama berdasar--
--- kan keputusan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus yang sah
(3) Tunggakan hutang yang terjadi dan masih ada selama masa
--- jabatan Pengurus lama, sepanjang bukan kesalahan baik -
--- seseorang maupun seluruh Pengurus lama menjadi tanggung
--- jawab Pengurus baru. -----
(4) Pengurus lama baik seorang maupun bersama-sama masih --
--- bertanggung jawab atas tunggakan kredit yang disebabkan
--- oleh kesalahannya. -----
(5) Dalam hal seorang/beberapa/semua anggota Pengurus yang-
--- oleh putusan Pengadilan dinyatakan bersalah baik Pidana
--- maupun Perdata yang dilakukan olehnya dan bukan oleh --
--- Koperasi sebagai Badan Hukum, sebagai akibat tindakan--
--- nya terhadap Koperasi atau pihak lain, maka yang ber- -
--- sangkutan harus menyelesaikan kewajibannya. -----

B A B IX

BADAN PEMERIKSA

Pasal 21

- (1) Badan Pemeriksa dipilih dari dan oleh Anggota dalam ---
--- Rapat Khusus untuk pemilihan Badan Pemeriksa yang di- -
--- lakukan baik secara langsung maupun secara formatur ---
--- dengan bebas dan rahasia. -----
(2) Masa kerja/jabatan Badan Pemeriksa 3 (tiga) tahun.
(3) Dalam pemilihan dan pemberhentian Badan Pemeriksa meng-
--- gunakan sistem gugur (3, 2, 1) yaitu ada yang masih ---
--- tinggal dan ada yang berhenti dengan ketentuan yang ber-
--- henti dapat dipilih kembali kecuali telah memangku ----
--- jabatan Badan Pemeriksa selama 3 (tiga) kali masa jabat-
--- an berturut-turut. -----

(4) yang

- (4) Yang dapat dipilih menjadi Badan Pemeriksa ialah -----
--- anggota Koperasi yang memenuhi syarat-syarat : -----
--- a. mempunyai dasar pendidikan yang cukup. -----
--- b. mempunyai pengertian dan pengetahuan tentang pembuku
--- an dan perkoperasian. -----
--- c. mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja. --
(5) Badan Pemeriksa tidak boleh merangkap sebagai anggota -
--- Pengurus maupun Pelaksana (Manager dan Karyawan). -----
(6) Sebelum memangku jabatannya, anggota Badan Pemeriksa --
--- mengucapkan sumpah/janji menurut keputusan Rapat -----
--- Anggota. -----

Pasal 22

- (1) Tugas Badan Pemeriksa : -----

--- a. mengawasi pengetrapan pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus. -----

--- b. memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan-catatannya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan organisasi dan usaha Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. -----

--- c. mengadakan pemeriksaan sewaktu-waktu mengenai :

--- 1. Bidang keuangan dengan cara membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas. -----

--- 2. Persediaan barang-barang serta kekayaan Koperasi. -----

--- d. memeriksa dan meneliti neraca akhir tahun serta membuat laporan tahunan secara tertulis untuk disampaikan kepada Rapat Anggota. -----

--- Tembusan laporan pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Pejabat melalui Pengurus. -----

(2) Kewajiban Badan Pemeriksa ialah : -----

--- a. Badan Pemeriksa ikut bertanggung jawab atas kejadian yang ada pada waktu setelah diadakan pemeriksaan yang diketahui kemudian setelah pemeriksaan berjalan. -----

b. Badan Pemeriksa

- b. Badan Pemeriksa harus membuat laporan pemeriksaan --- secara tertulis mengenai hasil pemeriksaannya kepada Rapat Anggota melalui Pengurus, dan harus merahasiakannya terhadap pihak ketiga.
- c. Salinan laporan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa --- seperti ayat (2) b. pasal ini dikirimkan kepada --- Pejabat.
- d. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pemeriksa dapat minta bantuan kepada Akuntan, ----- pembiayaan untuk itu dibebankan kepada Koperasi. ---

Pasal 23

- (1) Badan Pemeriksa berhak :
 - a. mengumpulkan keterangan-keterangan dari Anggota Pengurus, Anggota, atau siapapun yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - b. memberikan saran, pendapat dan usul kepada Pengurus maupun kepada Rapat Anggota mengenai segala hal yang menyangkut kehidupan Koperasi.
 - c. dalam melaksanakan tugasnya anggota Badan Pemeriksa disamping memperoleh biaya-biaya yang telah dianggaran dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi juga diberikan imbalan jasa/honorarium yang diambilkan dari bagian jasa hasil usaha Koperasi yang ada dalam Dana Pengurus. Besarnya uang imbalan jasa/honorarium tersebut diputuskan oleh R.A.T. dan diatur secara jelas dan tertulis.
- (2) Badan Pemeriksa berhak mengajukan usul penuntutan kepada Pengurus atau Rapat Anggota terhadap Pengurus atau pelaksana yang berdasarkan bukti-bukti yang ada telah melakukan tindakan yang berupa kesalahan pembukuan baik disengaja atau tidak yang mengakibatkan kerugian Koperasi.

B A B Y O O T X

M A N A G E R

Pasal 24

- (1) Manager pelaksana tugas Pengurus sehari-hari dibidang usaha.
- (2) Manager diangkat dan diresmikan oleh Pengurus dan bertanggung jawab kepada Pengurus.

- (3) Hubungan kerjasama antara Pengurus dan Manager diatur --- dalam suatu kontrak kerja yang harus ditandatangani --- oleh Pengurus dan Manager. -----
- (4) Setiap Manager yang diangkat oleh Pengurus harus diberi --- Surat Keputusan tentang pengangkatan Manager. -----

Pasal 25

- (1) Yang dapat diterima menjadi Manager adalah mereka yang --- mempunyai pendidikan minimal lulusan S.M.E.A. atau --- S.L.T.A., mengetahui tentang perkoperasian, mempunyai --- sikap mental yang baik, sehat rohani/jasmani, memiliki --- jiwa kewirausahaan, mempunyai pengetahuan tentang pem- --- bukuhan dan umur minimal 25 tahun. -----
- (2) Bersedia menandatangani kontrak kerja dan bersedia be- --- kerja secara full time. -----

Pasal 26

- (1) Tugas Manager :
 - a. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran --- masing-masing bagian yang berada dibawah tanggung --- jawabnya kepada Pengurus. -----
 - b. Mengikuti rapat pembahasan rencana kerja dan --- anggaran Koperasi secara keseluruhan dengan Pengurus --- dan membantu menyelesaikan naskah Rencana Kerja dan --- Anggaran tersebut agar siap disajikan dalam Rapat --- Anggota. -----
 - c. Menyusun perencanaan yang tepat (feasibility study)--- dalam rangka pembukaan usaha-usaha baru. -----
 - d. Melaksanakan tugas-tugas bidang usaha sesuai dengan --- Rencana Kerja dan Anggaran yang disetujui Rapat --- Anggota serta pengarahan dan penggarisan yang di- --- lakukan Pengurus. -----
 - e. Memimpin dan mengkoordinir para karyawan dalam pe- --- laksanaan tugas-tugas bidang usaha. -----

f. Melaksanakan

--- f. Melaksanakan tugas-tugas Pengurus yang telah diperintahkan kepadanya yaitu menanda tangani surat-surat-keluar yang menyangkut soal-soal penawaran, pembelian dan penjualan barang, bertindak untuk dan atas nama Pengurus menanda tangani perjanjian jual beli dengan anggota dan pihak lain, menyelenggarakan pelayanan kepada anggota dan masyarakat sekitarnya, mencari/mengikuti informasi pasar.

(2) Kewenang Manager :

- a. Atas dasar persetujuan tertulis dari Pengurus Manager menanda tangani surat-surat berharga dengan Bank dan mengesahkan pengeluaran-pengeluaran sejumlah uang atau barang tertentu.
- b. Manager dibantu dengan staf administrasi keuangan menyelenggarakan administrasi uang dan barang dengan tertib dan teratur serta mengambil langkah-langkah pengamanan terhadap setiap uang dan barang yang keluar masuk untuk menghindarkan kerugian Koperasi.

Pasal 27

(1) Hak Manager :

- a. Mendapatkan penghasilan dan gaji yang layak.
- b. Mengikuti pendidikan baik yang diadakan oleh Pemerintah maupun oleh Gerakan Koperasi atau Lembaga lembaga lain.
- c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan menurut keperluannya atas persetujuan Pengurus.
- d. Mengajukan pembelaan diri atas tuduhan-tuduhan yang diajukan kepadanya.

(2) Kewajiban Manager :

- a. Memperhatikan setiap ketentuan atau peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan kepegawaian serta membuat laporan secara periodik tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian.

b. Mengadakan

- b. Mengadakan pertemuan secara berkala diantara para ---
--- karyawan beserta Kepala-kepala Bagian atau Unit ---
--- Koperasi bersama Pengurus. -----
 - c. Membuat laporan setiap **minggu** kepada Pengurus.
- (3) Tanggung jawab Manager :
- a. Manager bertanggung jawab penuh kepada Pengurus atas
--- berhasil tidaknya tugas-tugas yang diserahkan kepada
--- nya. -----
 - b. Manager secara pribadi bertanggung jawab sepenuhnya-
--- atas hal-hal yang dilakukan diluar penggarisan yang-
--- menyebabkan kerugian pada Koperasi. -----
 - c. Manager tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugi-
--- an yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas
--- nya yang telah sesuai dengan penggarisan Pengurus. -

Pasal 28

- (1) Manager berhenti karena :
- a. Meninggal dunia. -----
 - b. Atas permintaan sendiri. -----
 - c. Masa jabatannya habis sesuai dengan kontrak kerjanya
 - d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi --
--- lagi syarat sebagai Manager. -----
 - e. Dipecat oleh Pengurus karena merugikan nama baik ---
--- Koperasi, melakukan hal-hal yang menyimpang dari ke-
--- tentuan yang berlaku untuknya dan merugikan Koperasi

Pasal 29

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Manager atas -
--- persetujuan Pengurus berdasarkan perjanjian kerja. ---
--- Surat perjanjian kerja dibuat diatas kertas bermeterai-
--- Rp. 1.000,- dan ditanda tangani masing-masing oleh ----
--- Manager dan Karyawan yang bersangkutan dengan diketahui
--- oleh Pengurus. -----

(2) Yang dapat

- (2) Yang dapat diangkat sebagai Karyawan adalah mereka yang
--- memenuhi syarat-syarat : -----
--- a. Mempunyai pendidikan/keterampilan sesuai dengan ---
--- bidang. -----
--- b. Rajin serta dapat bekerja secara effisien. -----
--- c. Mempunyai dedikasi, motivasi, kejujuran dan rasa ---
--- tanggung jawab. -----
--- d. Telah melalui masa percobaan selama 3 bulan. -----
(3) Pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir maka ---
--- yang bersangkutan berhak untuk mengadakan pembelaan ---
--- atas dirinya sesuai dengan peraturan perburuhan yang ---
--- berlaku. -----

B A B XI

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 30

- Modal Koperasi terdiri dan dipupuk dari : -----
--- a. Simpanan Pokok sebesar Rp. **5.000,-** -----
--- (**lima ribu rupiah**) setiap anggota dengan ketentuan
--- dapat ditambah atau ditingkatkan yang jumlahnya di--
--- tetapkan oleh Rapat Anggota. -----
--- b. Simpanan Wajib yang besarnya dan caranya ditetapkan
--- dalam Peraturan Khusus atau Anggaran Rumah Tangga. ~
--- c. Simpanan Sukarela. -----
--- d. Simpanan Khusus. -----
--- e. Cadangan. -----
--- f. Pinjaman dari Anggota ataupun dari bukan Anggota. --
--- g. Jasa modal dari dana yang dipergunakan Koperasi dan
--- yang ditetapkan dengan persetujuan Pejabat. -----
--- h. Penghasilan-penghasilan lain yang sah. -----

Pasal 31

----- Modal atau dana Koperasi dipergunakan untuk memper-----
--- kembang tujuan-tujuan usaha Koperasi sebagaimana diatur
--- dalam pasal 3 Anggaran Dasar ini. -----

Pasal 32

- (1) Simpanan pokok harus dibayar lunas pada saat masuknya --- menjadi Anggota, akan tetapi dalam hal tertentu dapat --- dibayar secara berangsur dalam jangka waktu paling lama --- **2** (**dua**) bulan. -----
- (2) Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama --- anggota masih menjadi anggota Koperasi. -----
- (3) Simpanan wajib ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai- --- uang yang diserahkan oleh anggota setiap bulan atau --- dalam jangka waktu tertentu yang besarnya sama bagi se- --- tiap anggota. -----
- (4) Simpanan wajib dapat diambil kembali setelah anggota -- --- itu berhenti/keluar dari keanggotaannya dan setelah di- --- perhitungkan dengan seluruh hutang-hutangnya. -----
- (5) Simpanan sukarela ialah suatu jumlah tertentu dalam --- nilai uang yang diserahkan oleh anggota kepada Koperasi --- atas kehendak sendiri sebagai simpanan. -----
- (6) Simpanan khusus suatu jumlah tertentu dalam nilai uang- --- yang diserahkan oleh anggota kepada Koperasi untuk --- usaha-usaha tertentu yang kegunaannya langsung dirasa- --- kan oleh anggota. -----
- (7) Pengaturan tentang simpanan-simpanan tersebut diatur -- --- lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan --- Khusus. -----

Pasal 33

- (1) Setiap anggota yang berhenti atas permohonannya sendiri
--- dapat dibayarkan kembali ; -----
--- a. Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan-simpanan
--- lain yang masih ada serta jasa usaha, setelah Rapat-
--- Anggota Tahunan yang telah berjalan selesai dan ber-
--- angsur-angsur dalam waktu paling lama tiga tahun. --
--- b. Semua hal yang merupakan tagihan atas dasar perjanji-
--- an yang ada, termasuk juga suku bunga. -----
(2) Jika anggota berhenti karena dipecat, kecuali jasa
--- usaha yang diambil menjadi modal cadangan Koperasi
--- dapat dibayarkan kembali ; -----
--- a. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Simpanan lain-
--- yang masih ada secara berangsur-angsur dalam jangka-
--- waktu paling lama lima tahun. -----
--- b. Semua hal yang merupakan tagihan atas dasar perjanji-
--- an yang ada, termasuk juga suku bunga. -----
(3) Jika anggota berhenti karena meninggal dunia, maka
--- dapat dibayarkan kembali kepada ahli warisnya ; -----
--- a. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, ~
--- Simpanan Khusus dan jasa usaha dalam jangka waktu --
--- satu bulan setelah saat meninggalnya. -----
--- b. Semua hal yang merupakan tagihan atas dasar perjanji-
--- an yang ada, termasuk suku bunga. -----
(4) Pembayaran seperti tersebut ayat (1), (2) dan (3) pasal
--- ini diberikan setelah dikurangi dengan hutang-hutangnya
--- pada Koperasi. -----

Pasal 34

- (1) Koperasi dapat meminjam uang baik dari anggota maupun ---
--- dari bukan anggota untuk menambah permodalan Koperasi.-
(2) Pinjaman sebagai tersebut ayat (1) pasal ini harus di-
--- batasi paling banyak sesuai dengan kebutuhannya atas --
--- dasar keputusan Rapat Anggota. -----

(3) Pinjaman

- (3) Pinjaman sebagai tersebut ayat (1) pasal ini harus di--- jamin dengan harta kekayaan Koperasi. -----
- (4) Setiap pinjaman yang diperoleh Koperasi harus ditanda --- tangani sedikit-dikitnya oleh dua orang anggota --- Pengurus Manager. -----
- (5) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang pinjaman dan --- batas suku bunganya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Jumlah maximum uang tunai yang ada dalam Kas, besarnya --- ditentukan oleh Rapat Anggota dan selebihnya dengan --- segera disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusat- --- nya atau Bank Pemerintah ataupun pada Bank lain atas --- persetujuan Pejabat. -----
- (7) Pengambilan uang yang disimpan di Bank atau Koperasi -- Pusatnya hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi -- yang ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) -- orang anggota Pengurus. -----

Pasal 35

----- Setiap hadiah yang diterima oleh Koperasi yang berupa --- uang harus segera dibukukan sebagai modal cadangan, dan --- hadiah yang berupa barang segera dibukukan sebagai --- inventaris Koperasi. -----

Pasal 36

- (1) Setiap anggota Koperasi yang melanggar ketentuan- --- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Anggaran Rumah --- Tangga, Peraturan Khusus maupun Keputusan Rapat ----- Anggota, dikenakan sanksi-sanksi antara lain berupa --- denda, penundaan, penghentian pemberian jasa yang diperoleh dan lain-lain sanksi yang lebih lanjut ditentukan dalam Peraturan Khusus. -----
- (2) Denda dan sebagainya yang didapat dari akibat sebagai --- tersebut ayat (1) pasal ini dibukukan sebagai modal --- cadangan. -----

BAB XII
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan ---
--- Pengurus dan Manager harus ditugaskan dalam bentuk ---
--- Rencana secara tertulis sehingga jelas adanya pembagian
--- tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing. ---
(2) Untuk tersebut ayat (1) pasal ini Koperasi harus mem-
--- punyai catatan-catatan dan buku-buku yang diperlukan ---
--- untuk itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang ber ---
--- laku dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pejabat.
(3) Semua surat resmi dan Kontrak-kontrak yang dilakukan ---
--- oleh Koperasi harus ditanda tangani oleh Ketua Pengurus
--- dan seorang anggota Pengurus lainnya sesuai dengan ---
--- bidangnya dalam kepengurusan itu. ---
--- Dalam hal tertentu Pengurus dapat memberikan kuasa ke---
--- pada Manager untuk menandatangani surat-surat dan ---
--- kontrak-kontrak tersebut baik sendiri atau bersama-sama
--- dengan seorang anggota Pengurus. ---
(4) Bukti pengeluaran dan penerimaan barang/uang harus ---
--- segera dibuat pada tanggal kejadiannya. ---
(5) Tahun buku Perusahaan Koperasi berjalan dari tanggal --
--- 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. ---

Pasal 38

- (1) Untuk keperluan perencanaan, pengolahan dan pemasaran ---
--- hasil produksi anggota, maka setiap anggota diwajibkan---
--- melaporkan hasil produksinya setiap kali produksi / ---
--- panenan. ---
(2) Atas dasar pelaporan tersebut, anggota wajib menawarkan
--- lebih dahulu kepada Koperasi hasil produksi tersebut --
--- untuk diolah atau dipasarkan Koperasi. ---

--- Bilamana dicapai persetujuan antara anggota dan -----
--- Koperasi terhadap tawaran tersebut, maka dibuatkan ----
--- suatu perjanjian tertulis yang mengikat anggota dan ---
--- Koperasi. -----
(3) Koperasi dapat melakukan pengumpulan, pembelian dan pen-
--- jualan hasil produksi dari bukan anggota asal sesuai --
--- dengan jenis kegiatan dan kepentingan Koperasi. -----

Pasal 39

(1) Koperasi dapat memberikan pinjaman kepada anggota -----
--- sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ---
--- a. Pinjaman tersebut diberikan untuk keperluan : -----
--- 1. Produksi, yaitu untuk keperluan meningkatkan ----
--- hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan,-
--- kerajinan dan sebagainya. -----
--- 2. Konsumtip, yaitu untuk keperluan kebutuhan hidup-
--- sehari-hari termasuk untuk keperluan kesehatan, -
--- pendidikan anggota. -----
--- b. Pinjaman tersebut harus disertai jaminan yang cukup-
--- baik dalam bentuk benda maupun jaminan dari anggota-
--- (tanggungan Renteng). -----
--- c. Besar/jumlah dan bunga pinjaman tersebut harus di- -
--- putuskan dalam Rapat Anggota. -----
(2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang pinjaman ini -
--- diatur dalam Peraturan Khusus. -----

B A B XIII

T A N G G U N G A N

Pasal 40

(1) Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya -
--- ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk-
--- melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka -----
--- sekalian anggota dan sekalian mereka yang berhenti se--
--- bagai anggota dalam waktu satu tahun mendahului -----

pembubaran

--- pembubaran Koperasi, diwajibkan menanggung kerugian itu
--- masing-masing sebanyak ~~sebanyak~~
--- ~~sebanyak~~ tidak terbatas sama banyaknya. ----
(2) Bilamana menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang
--- berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun yang --
--- mendahului pembubaran koperasi, tidak mampu untuk -----
--- memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat
--- (1) pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada --
--- anggota lain hingga jumlah kerugian yang menurut per- -
--- hitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka ---
--- yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi. -----
(3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau -----
--- kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan -
--- menurut hukum yang berlaku. -----

Pasal 41

- (1) Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir tahun
--- buku ditutup dengan uang cadangan. -----

(2) Jika kerugian yang diderita Koperasi pada akhir sesuatu
--- tahun buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan se-
--- bagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Rapat
--- Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian -----
--- kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi ---
--- dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan
--- mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun-
--- buku yang berlaku, masing-masing ~~sebesar~~ tidak terbatas -
--- ~~sebesar~~ tidak terbatas/tidak terbatas
--- sama banyaknya. -----

(3) Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak
--- menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputus-
--- kan oleh mereka sesudahnya keluar dari Koperasi. -----

B A S XIV

PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

Pasal 42

- (1) Sisa Hasil Usaha yaitu pendapatan perusahaan Koperasi --- yang diperoleh dalam satu tahun buku dipotong dengan --- penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluar--- kan dalam tahun buku itu dan terdiri dari : -----
--- a. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk
--- anggota Koperasi. -----
--- b. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk
--- bukan anggota Koperasi. -----
- (2) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang -----
--- diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai berikut :
--- a. 25% untuk cadangan. -----
--- b. 25% untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam
--- usaha Koperasi. -----
--- c. 15% untuk anggota menurut perbandingan simpanannya,
--- dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang
--- berlaku pada Bank-bank Pemerintah. -----
--- d. 5% untuk dana Pengurus dan Badan Pemeriksa. -----
--- e. 5% untuk dana kesejahteraan pegawai. -----
--- f. 5% untuk dana pendidikan Koperasi. -----
--- g. 10% untuk dana pembangunan daerah kerja. -----
--- h. 10% untuk dana sosial. -----
- (3) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang -----
--- diselenggarakan untuk pihak bukan anggota dibagi -----
--- sebagai berikut : -----
--- a. 40% untuk cadangan. -----
--- b. 10% untuk dana Pengurus dan Badan Pemeriksa. -----
--- c. 10% untuk dana kesejahteraan pegawai. -----
--- d. 10% untuk dana pendidikan Koperasi. -----
--- e. 15% untuk dana pembangunan daerah kerja. -----
--- f. 15% untuk dana sosial. -----

(4) Penggunaan

(4) Penggunaan dana-dana pendidikan dan pembangunan daerah --- kerja diatur sesuai dengan ketentuan Pejabat yang ber--- laku. -----

B A B XV

P E R S E L I S I H A N

Pasal 43

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan--- Koperasi diselesaikan secara intern melalui Pengurus --- atau Rapat Anggota. -----
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan ayat (1), maka penyelesaiannya dapat dimintakan kepada --- Pejabat. -----
- (3) Dalam hal tidak dapat diselesaikan menurut ayat (2) --- maka penyelesaiannya harus dilakukan menurut saluran --- hukum yang berlaku. -----

B A B XVI

P E M B U D A R A N

Pasal 44

- (1) Dengan memperhatikan pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar --- ini Rapat Anggota dapat mengambil keputusan untuk meng--- ajukan kepada Pejabat untuk membubarkan Koperasi ini. -
- (2) Permintaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus di--- sertai dengan berita secara yang antara lain memuat : --
 - a. Tanggal, tempat diadakannya Rapat Anggota Khusus ter--- sebut. -----
 - b. Jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir. -----
 - c. Acara Rapat. -----
 - d. Alasan pembubaran Koperasi. -----
 - e. Jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju ter--- hadap pembubaran itu. -----

(3) Pejabat

- (3) Pejabat berhak membubarkan Koperasi menurut prosedure --- yang ditentukan dalam Undang-undang Koperasi, jika dari --- hasil pemeriksaannya ternyata : -----
- a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi tidak lagi ----- memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ----- Koperasi. -----
 - b. Kegiatan-kegiatan Koperasi bertentangan dengan ----- ketertiban umum dan kesusilaan. -----
 - c. Koperasi dalam keadaan sedemikian rupa sehingga ----- tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya. -----

Pasal 45

- (1) Pejabat mengangkat seorang atau beberapa orang penyele--- sai yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai--- berikut : -----
- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama --- Koperasi serta mewakilinya didepan dan diluar --- Pengadilan. -----
 - b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang di--- perlukan. -----
 - c. Memanggil anggota dan bekas anggota seperti dimaksud --- didalam pasal 40 dan 41 Anggaran Dasar ini, baik --- satu persatu atau bersama-sama. -----
 - d. Menetapkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh --- masing-masing anggota dan bekas anggota termasuk --- dalam pasal 40 Anggaran Dasar ini. -----
 - e. Menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagai--- mana biaya penyelesaian harus dibayar. -----
 - f. Mempergunakan sisa kekayaan Koperasi sesuai dengan --- azas tujuan Koperasi atau Keputusan Rapat Anggota --- terakhir. -----
 - g. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip --- Koperasi. -----

h. Menetapkan

- h. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya.
 - i. Setelah berakhirnya penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat, maka Penyelesaian membuat Berita Acara tentang penyelesaian itu.
- (2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahului dari pada pembayaran hutang lainnya.

B A B XVII


ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 46

- Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus yang memuat peraturan pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

AKTA XXI

----- Akta ini ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa -----
----- oleh Rapat Anggota pada tanggal 11 Maret 1984 bertempat-
----- di Gedung S.M.P. Negeri Gadut Kecamatan Tilatang kanang.

1. 
(Adnan Basri Rangkayo Sati).
2. 
(Rufni Pado Bagindo).
3. 
(Zulazmi B.A Bandaro Kayo).

-----00000000000-----

Akta ini didaftarkan dengan :

- 1 (satu) tambahan.
- 3 (tiga) coretan.
- — perubahane.

Kakamill Departemen Koperasi Prop. Sumatera Barat.

